

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari data-data tersebut diperoleh bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur merupakan organisasi Formal milik negara yang bertugas mengawasi penyiaran di Jawa Timur lebih-lebih di Kota Surabaya. KPID Jatim bersifat independen. KPID Jatim adalah termasuk organisasi pemerintah (*government organizations*).

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat menjawab fokus penelitian (1) Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh KPID Jatim dalam sosialisasi Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya? Kegiatan yang dilakukan oleh KPID Jatim antara lain:

1. KPID Jatim melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun Lembaga-lembaga yang bisa diajak kerjasama dengan pihak KPID Jatim.
2. KPID Jatim mengadakan kegiatan yang melibatkan Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum seperti seminar dan diskusi Regulasi Penyiaran.
3. KPID Jatim mengadakan pembinaan secara intensif kepada Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran. Pembinaan ini dilakukan saat Lembaga Penyiaran tersebut dipanggil oleh KPID Jatim untuk klarifikasi terjadinya pelanggaran.

Fokus penelitian (2) Bagaimana tindakan KPID Jatim dalam mengevaluasi pasca sosialisasi Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya? Tindakan KPID Jatim pasca sosialisasi regulasi penyiaran adalah mengontrol Regulasi Penyiaran di Kota Surabaya dengan memantau isi siaran televisi dan radio selama 24. Apabila terjadi pelanggaran maka KPID Jatim akan melakukan klarifikasi dengan lembaga terkait dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya melaksanakan regulasi penyiaran yang telah ditentukan. Kontrol yang dilakukan oleh KPID Jatim termasuk dalam model teori Model Kontrol Sibernetika (*The Cybernetic Model of Control*) yakni teori yang melihat pelaksanaan evaluasi dan *feed back* (tanggapan).

B. Saran atau Rekomendasi

Dari hasil penelitian, Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jatim dalam sosialisasi regulasi penyiaran di Kota Surabaya tidak termasuk dalam Teori Agensi (*Agency Theory*), dalam teori ini memfokuskan kepada hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agen*). KPID Jatim sebagai manajer (*Agen*) sedangkan pemilik (*Principal*) ialah lembaga-lembaga penyiaran di Kota Surabaya. Padahal dalam teori ini menjelaskan pentingnya hubungan antara KPID Jatim dengan Lembaga-lembaga Penyiaran di Kota Surabaya. Apabila KPID Jatim menggunakan teori Agensi maka kemungkinan besar akan tercipta kontrol yang sangat selektif. Bukan hanya mengontrol melalui monitoring layar Televisi dari kantor KPID tetapi juga dapat mengontrol secara personal.